



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat dan perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kawasan Asap Rokok;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2005, No. 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pemerintah adalah Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok adalah Produk tambahan atau tanaman jenis bunga yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain baik bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman.
7. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut ruangan KTR atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
8. Kawasan Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.
9. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

17. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
18. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
21. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nunukan.
22. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. Keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. Tranparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Untuk mencegah perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok; dan
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan
Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada ruangan dan/atau area yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kantor Pemerintah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat anak bermain;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. Angkutan umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok sehingga tidak termasuk area diluar pagar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh SKPD terkait.
 - b. telah tersedianya sarana berupa Smoking Area, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang Untuk Merokok (Smoking Area) sudah disiapkan.
- (5) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kantor Pemerintah Daerah Kab. Nunukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Tempat pendidikan formal, yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat,
 2. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat,
 3. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan Tempat pendidikan formal lainnya.

- b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu :
 - (1) Lembaga kursus/pelatihan;
 - (2) Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - (3) Tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini (*paud*)
 - b. kelompok bermain anak (*play group*); dan
 - c. tempat Penitipan Anak (*TPA*);
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, Alun-alun, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang.

Pasal 9

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB V

RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 10

- (1) Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. Dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok;
 - c. Dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - d. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
 - e. Dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Tempat pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a poin 1 dan poin 2 dan ayat (4) dilarang menyediakan Smocking Area.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi dampak rokok bagi kesehatan; dan
 - d. memberikan teguran, mengingatkan dan melaporkan kepada mereka yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk satuan tugas kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala SKPD.
- (6) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (7) Masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
PASAL 13

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari cukai rokok dapat digunakan untuk kegiatan:
 - a. Sosialisasi ;
 - b. Edukasi;
 - c. Informasi;
 - d. Insfratruktur;
 - e. Pemberian Penghargaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 2 November 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 49

